

Pengadilan Negeri Waingapu

Jl. M.T. Haryono No. 11, Kamalapati, Kota Waingapu, Kamalapati, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Tim. 87111 038762501

<https://pn-waingapu.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri

Permohonan Surat Keterangan Elektronik

No. SK :

Waingapu

Persyaratan

1. Surat Permohonan Surat Keterangan yang dicetak dari Aplikasi Eraterang
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi SKCK (Legalisir)
4. Fotokopi Ijazah Terakhir
5. Pas Foto berwarna 4 x 6
6. Surat Pernyataan bermaterai 10.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Waingapu

Jl. M.T. Haryono No. 11, Kamalapati, Kota Waingapu, Kamalapati, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Tim. 87111 038762501

<https://pn-waingapu.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

LAYANAN KEPANITERAAN HUKUM

Informasi lebih lanjut :
Dapat diperoleh di Pengadilan Negeri Waingapu atau kunjungi Website & Akun Sosial Media kami

www.pn-waingapu.go.id | Pengadilan Negeri Waingapu | @pn_waingapu

Syarat Keterangan Ahli Waris (Waarmaking)

1. Surat Permohonan Pengesahan Pernyataan Keterangan Ahli Waris (Waarmaking) yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri
2. Fotocopy KTP Ahli Waris 1 (satu) lembar /Lampirkan Asli
3. Fotocopy KTP Almarhum/ah 1 (satu) lembar /Lampirkan Asli
4. Fotocopy Kartu Keluarga 1 (satu) lembar /Lampirkan Asli
5. Fotocopy Akta Kelahiran 1 (satu) lembar (*Jika pemohonnya Anak dari Almarhum/ah) /Lampirkan Asli
6. Fotocopy Akta Nikah 1 (satu) lembar /Lampirkan Asli
7. Fotocopy Akta Kematian 1 (satu) lembar atau Surat Keterangan Kematian dari Desa Mengetahui Camat /Lampirkan Asli
8. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan mengetahui Camat
9. Surat Kuasa dari semua ahli waris (apabila salah satu ahli waris yang mengambil) bermaterai 10.000,-
10. Surat Keterangan Tidak Menikah dari Desa / Kelurahan (jika Almarhum/ah tidak menikah)
11. Fotocopy Buku Tabungan/Deposito 1 (satu) lembar

Syarat Surat Keterangan Elektronik (eraterang)

1. Surat Permohonan yang ditunjukkan kepada Ketua yang dicetak dari aplikasi Eraterang <https://eraterang.bed.lum.mahkamahagung.go.id> *memiliki akun Email yang aktif dan Nomor HP
2. Surat Pernyataan bermaterai 10.000,-
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 1 (satu) lembar /Lampirkan Asli
4. Fotocopy SKCK berlegalisir 1 (satu) lembar /Lampirkan Asli
5. Pas Foto berwarna 1 (satu) lembar ukuran 4 x 6

Syarat Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

1. Surat Kuasa Asli bermaterai 10.000,-
2. Surat Kuasa Asli tanpa bermaterai
3. Fotocopy Kartu Advokat 2 (dua) lembar /Lampirkan Asli
4. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat 2 (dua) lembar /Lampirkan Asli
5. Fotocopy KTP Pemberi dan Penerima Kuasa 2 (dua) lembar

Syarat Pengajuan Kuasa Insidentil

1. Surat Permohonan Izin Kuasa Insidentil yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu
2. Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Desa / Kelurahan mengetahui Camat
3. Surat Keterangan tentang Diagram Silsilah Keluarga diketahui Ketua RT/Lurah setempat
4. Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa ke Penerima Kuasa bermaterai
5. Fotocopy KTP Penerima Kuasa 1 (satu) lembar /Lampirkan Asli
6. Fotocopy KTP Pemberi Kuasa 1 (satu) lembar /Lampirkan Asli
7. Fotocopy Gugatan Perkara 1 (satu) lembar /Rangkap 1 (satu)
8. Fotocopy Akta Kelahiran 1 (satu) lembar (Jika yang menerima kuasa anak/bapak/ibu/saudara kandung)

Syarat Pendaftaran Badan Hukum

1. Akta Pendirian Badan Hukum (asli)
2. Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum Rangkap 3 (tiga)
3. Fotocopy KTP Pengurus 1 Lembar
4. Fotocopy NPWP Pengurus
5. Fotocopy NPWP Badan Usaha dan Direktur
6. Surat Kuasa (Jika dikuasakan kepada orang lain) lampirkan KTP

Syarat Permintaan Salinan Putusan/Penetapan

1. Surat Permohonan Permintaan Salinan Putusan/Penetapan yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu
2. Surat Kuasa Khusus (jika yang mengambil adalah Kuasa Para Pihak)
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon

1. Surat Permohonan Surat Keterangan yang dicetak dari Aplikasi Eraterang
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi SKCK (Legalisir)
4. Fotokopi Ijazah Terakhir
5. Pas Foto berwarna 4 x 6
6. Surat Pernyataan bermaterai 10.000,-

Waktu Penyelesaian

0

Permohonan Surat Keterangan Elektronik (eraterang)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP

Pengadilan Negeri Waingapu

Jl. M.T. Haryono No. 11, Kamalaputi, Kota Waingapu, Kamalaputi, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Tim. 87111 038762501

<https://pn-waingapu.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Produk Pelayanan

Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri

1. Layanan Kepaniteraan Hukum Waingapu

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Waingapu

Jl. M.T. Haryono No. 11, Kamalapati, Kota Waingapu, Kamalapati, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Tim. 87111 038762501



<https://pn-waingapu.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Waingapu

Prosedur Pengaduan

Tata Cara Pengaduan diatur dalam **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.**

Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh pada [JDIH MA RI](#).

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- aplikasi [SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung](#);
- layanan pesan singkat/SMS;
- surat elektronik (e-mail);
- faksimile;
- telepon;
- meja Pengaduan;
- surat; dan/atau
- kotak Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan;

- Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan identitas diri.
- petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI
- petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:

- identitas Pelapor;
- identitas Terlapor jelas;
- perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadakan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
- menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan
- petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik,

memuat:

- identitas Pelapor,
- identitas Terlapor jelas;

Pengadilan Negeri Waingapu

Jl. M.T. Haryono No. 11, Kamalaputi, Kota Waingapu, Kamalaputi, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Tim. 87111 038762501



<https://pn-waingapu.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Waingapu